



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Nomor: 15 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemeriksaan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Perjanjian Kerjasama Antara KPU Kota Depok dengan Pengurus IDI Kota Depok tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berdasarkan Nomor:02/KB/KPU-Kota-011.329201/2010 dan Nomor: 378/IDI-DPK/VII/2010 pada tanggal 16 Juli 2010.
 2. Surat Keputusan Pengurus IDI Cabang Kota Depok Nomor: 041/IDI-DPK/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Tim Penilai Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berdasarkan Keputusan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok menunjuk/menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- KEDUA** : Susunan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 4 Agustus 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

Tanggal : 4 Agustus 2010

TENTANG

PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

- I. Penanggung Jawab :**
1. Muhammad Hasan, S.Sos. (Ketua KPU Kota Depok)
 2. Dr. H. Fakhurrozi (Ketua IDI Cabang Kota Depok)
 3. Kolonel Ckm. Dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp.M (Kepala RSPAD Gatot Subroto)
- II. Tim Pengarah :**
- Ketua : Dr. H. Warsito, MM.
- Anggota :
1. Brigjen Drg. Bambang Kusnandir, Sp.Prost
 2. Dr. H. Wahjono Soemarto, Sp.KJ
 3. Dr. H. Rimarky Oemar, M.Kes.
 4. Dr. Hardi Pranata, Sp.S, MARS.
 5. Dr. Slamet Budiarto, SH.,MH.Kes.
 6. Dr. Antonius Rompies
 7. Dr. H. Budhy Gunawan
 8. Dr. Hardi Koesen, MM., MBA.
- III. Tim Pelaksana :**
- Ketua : Dr. Sugiyono, Sp.PD
- Wakil Ketua : Dr. Parmono, Sp.JP
- Sekretaris : Dr. Erna Hayati, MM.
- Anggota :
1. Kolonel Ckm. Dr. Hazrul Lutfi Hamid, Sp.THT
 2. Dr. Yusrizal
 3. Dr. Dicky Karundeng
 4. Dr. Nuryadi Dewanto
 5. Dr. Susuetyaningsih
 6. Dr. Juli Astuti
 7. Dr. H. Otrialika Bahar
- IV. Tim Pemeriksa :**
- Ketua : Kolonel Ckm. Dr. Komarudin Boenjamin, Sp.U
- Wakil Ketua : Letkol Ckm. Dr. Saptadi S. Basuki, Sp.B (K) Onk
- Sekretaris : Dr. Risalina M. Anggraini, MARS
- Anggota :
1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : Dr. Susie Setyawati, Sp.PD
 2. Dokter Spesialis Jantung : Kolonel Ckm. Dr. Agus RI, Sp.JP
 3. Dokter Spesialis Bedah : Letkol Ckm. Dr. Abdul Hamid R, Sp.B.KBD
 4. Dokter Spesialis Mata : Letkol Ckm. Dr. Freddy Wilmar Arsyad, SpM
 5. Dokter Spesialis Saraf : Letkol Ckm. Dr. Solihul Muhibi, SpS.MSi.Med.
 6. Dokter Spesialis Saraf : Dr. Sasmoyohati, SpS(K).
 7. Dokter Spesialis THT : Letkol Ckm. Dr. Chaerul Akmal, SpTHT.
 8. Dokter Gigi : Letkol Ckm. Drg. Nadhyanto, Sp.Prost.
 9. Dokter Spesialis Radiologi : Dr. Thamrin, Sp.Rad
 10. Dokter Spesialis Keswa : Kolonel Ckm. Dr. Altin Walujati, Sp.KJ (K)
 11. Dokter Spesialis Keswa : Dr. Gunawan Halim, Sp.KJ
 12. Dokter Spesialis Paru : Letkol Ckm. Dr. Dr. Alex Ginting, Sp.P
 13. Dokter Spesialis Patologi Klinik : Dr. Febria Asterina, Sp.PK
- V. Tim Pendukung :**
1. Perawat Penyakit Dalam : Zr. Darmani
 2. Perawat Jantung : Zr. Jainah Agustini
 3. Perawat Jantung : Zr. Piknu Miarti
 4. Perawat Bedah : Zr. Kartini
 5. Perawat Mata : Zr. Asih Setiawati, AMD Ro
 6. Perawat Mata : Heni Yunianti
 7. Perawat Saraf : Zr. Nurhayati Maswatu
 8. Perawat THT : Serka Mulyono, AMA
 9. Perawat THT : Isnaela
 10. Perawat Paru : Zr. Saidah
 11. Perawat Gigi : Zr. Maimunah
 12. Petugas Radiologi : Sutrisman

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 13. Petugas Keswa | : Didi Jahidi |
| 14. Petugas Keswa | : Supriyatna |
| 15. Perawat USG | : Zr. Dahlia Sembiring |
| 16. Petugas Laboratorium | : Zr. Endang Tri Mulyani, AMK |
| 17. Petugas Laboratorium | : Zr. Nani Sugiarti |
| 18. Petugas Front Office | : Susi Adriyanti |
| 19. Pemandu | : Ni Made Eliawati, S.Sos. |
| 20. Pemandu | : Zr. Titin Herlyamiati |
| 21. Pemandu | : Dewanti Kusumawardhani, S.Sos. |
| 22. Pengetikan Hasil | : Eni Wiyanti, SKM. |
| 23. Pengetikan Hasil | : Slamet Sidomulyo, S.Kom. |
| 24. Administrasi | : Kusmiati |
| 25. Administrasi | : Surya Cahyono |
| 26. Konsumsi | : Maya Rusmayati |

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 4 Agustus 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum



★ AHMAD OTING, SH., MH.
NIP 19641128 198603 1 002